



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

NOMOR : 0242/MoU/II.3.AU/A/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARRY HIKMAT, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUKADIONO, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya bertindak berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3789/KEP/I.O/D/2020 tanggal 11 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya berkedudukan di Jalan Jl. Sutorejo No. 59, Sukolilo, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. menciptakan dan mengembangkan model kebijakan, strategi dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
- d. dukungan program dan kegiatan dalam peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat; dan
- e. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada:

- a. anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; dan
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Up. Biro Hukum Kementerian Sosial

Alamat : Gedung Kementerian Sosial, Lantai 8 Jl. Salemba Raya
No. 28 Jakarta
Telepon : 021-3103678
Email : pnhbirohukum@kemsos.go.id

PIHAK KEDUA

Up. Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama

Alamat : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
Telepon : 031-3811966
Email : rektorat@um-surabaya.ac.id

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



HARRY HIKMAT

PIHAK KEDUA,



SUKADIONO